



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 12 Mei 2020

Kepada

- Yth.
1. Inspektur ;
 2. Para Assisten ;
 3. Staf Ahli ;
 4. Kepala Perangkat Daerah ;
 5. Para Direktur BUMD ;
 6. Para Direktur Rumah Sakit ;
 7. Para Camat, Lurah ;
 8. Kepala UPT (termasuk Puskesmas);
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Di –

Tempat.

**SURAT EDARAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-1493/BKPSDM/065.11/05/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON ASN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Berpedoman pada :
 - a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, untuk mencegah penyebaran COVID-19, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 - b. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/199/2020, Tanggal 12 Maret 2020 Tentang Komunikasi Pcnanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) ;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ, Tanggal 17 Maret 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah ;

- d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur , Nomor : 360/K.246/2020 Tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 065/2180/B.Org, Tanggal 31 Maret 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
- e. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 203/SK-BUP/HK/2020 Tanggal 6 April 2020 Tentang Penetapan StatusTanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 dan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1333/BKPSDM/065.11/04/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid -19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang **perlu melakukan Perubahan Ketiga** atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1333/BKPSDM/065.11/04/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/065.11/ 03/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid -19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*).

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara **sesuai dengan** Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

b. Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*).

- 1) Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*) oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, dilakukan **di rumah/tempat tinggal** dimana pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut ditempatkan/ditugaskan pada Instansi Pemerintah.
- 2) Menindaklanjuti hal tersebut diatas maka untuk lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan penyesuaian sistem kerja dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka Kepada seluruh **Kepala Perangkat Daerah** agar segera **menyusun dan menyampaikan penyesuaian sistem kerja** seperti dibawah ini :

- a) Pejabat Eselon II (Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah) dan Pejabat Eselon III (Kepala Bagian, Camat Sekretaris Dinas/ Badan dan Kepala Bidang) serta Lurah **TETAP MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR ATAU MENYESUAIKAN KEADAAN SITUASIONAL** ;
- b) Pejabat Eselon IV, Staf Fungsional Umum dan Non ASN agar dapat **diatur jadwal bertugas di kantor (Piket)** maupun **bertugas dengan bekerja dari rumah (*work from home*)** sesuai dengan jadwal dan kebutuhan penyelenggaraan TUPOKSI serta prioritas pencapaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah ;
- c) Penyampaian **susunan penyesuaian sistem kerja (Piket)** dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah agar disampaikan paling lambat pada hari **Senin, tanggal 18 Mei Tahun 2020** kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1) Berdasarkan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa **Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan** penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Menindaklanjuti hal tersebut, maka kepada seluruh **Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan dan evaluasi** terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat melalui laporan evaluasi tupoksi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada atasan langsung pada masing-masing instansinya selama pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) ;
 - 3) **Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah** selama pelaksanaan penyesuaian sistem kerja ini sebagaimana dimaksud pada point 2.c.2) disampaikan setiap bulannya pada bulan berikutnya paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh). Untuk laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah pada bulan April tahun 2020 agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara setiap pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2020**.
- d. Segala ketentuan di dalam Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara terdahulu **masih berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Perubahan Ketiga Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara, kecuali batas akhir pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (Surat Edaran Terlampir);
- e. Mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk perlindungan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman COVID-19 ;
- f. Surat Edaran ini **berlaku mulai tanggal 14 Mei 2020**;
- g. Kebijakan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Bupati**

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur - di Samarinda.-
2. Arsip.-